

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGELOLAAN PERPAJAKAN PADA UNIT PENYEDIA AIR BERSIH KOTA BEKASI

Resi Ariyasa Qadri*, Rizqi
Haniyah, Asqolani

Jurusan Akuntansi, Politeknik
Keuangan Negara STAN

Article history

Received : 31-12-2019

Revised : 23-03-2020

Accepted : 24-04-2020

*Corresponding author

Resi Ariyasa Qadri

Email : resi.ariyasa@pknstan.ac.id

Abstraksi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pendampingan pengembangan kompetensi pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada entitas penyedia air bersih di Kota Bekasi, sehingga diharapkan kepatuhan pemungutan PPN di entitas tersebut dapat meningkat. Metode pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan melakukan kegiatan identifikasi awal kebutuhan, kegiatan penyusunan proposal, rapat finalisasi persiapan, dan pelaksanaan pendampingan pengembangan kompetensi perpajakan. Kegiatan selesai dilakukan dengan baik sehingga para peserta mengungkapkan bahwa mereka sangat puas dan merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan untuk pendampingan mitra terkait pengelolaan perpajakan yang berkaitan dengan pelaporan pemungutan PPN tahun berikutnya.

Keywords: Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Kompetensi, Pajak Pertambahan Nilai, Penyediaan Air Bersih

Abstract

The community service aims to provide training for the water utility unit on Bekasi to improve the tax knowledge and skills especially in the field of value added tax. It is expected that the unit's compliance in collecting the value added tax from its customers can be improved. The methods for conducting the service were initial identification of the unit's requirements, proposal preparation, pre-activity final meeting, and provision of value added tax implementation training designed for water utility field. The training had been well-executed as the participants expressed their satisfaction towards the training implementation. Therefore, further training needs to be carried out so that the water utility unit can gain deeper understanding related to its value added tax obligation.

Keywords: Community Service, Competence Training, Value Added Tax, Clean Water Provision

© 2020 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Penyediaan air bersih menjadi fokus perhatian dunia mulai saat ini sampai dengan 10 tahun ke depan (Tortajada & Biswas, 2018), bahkan hal ini telah menjadi agenda utama dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals 2015-2030* (United Nations, 2019). Pemerintah pun menyadari akan pentingnya air bersih tersebut. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Anwar & Salvetti, 2017b). Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa solusi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang sumber daya air. Anwar & salvetti (2017a) menjelaskan bahwa adanya peraturan tersebut memberikan legitimasi bagi pemerintah pusat untuk mendesentralisasikan hak pengembangan SPAM kepada pemerintah daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara utama pengembangan SPAM.

Daerah Bekasi dan pengelolaan air bersihnya seringkali menjadi perhatian para peneliti maupun peliput media massa (Gusdini, Purwanto, Murtilaksono, & Kholil, 2016; Pahrevi, 2018). Penyediaan air bersih untuk kota Bekasi diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot (selanjutnya disebut Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2000 jo. Peraturan

Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2006. Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi merupakan salah satu BUMD yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Kota Bekasi dan dibentuk untuk penyelenggaraan layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat kota Bekasi. Secara umum, Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi memiliki dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan air dan pendapatan non air. Paskahyati (2014) menjelaskan lebih lanjut bahwa pendapatan air merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan air bersih, sedangkan pendapatan non air adalah pendapatan yang berasal dari penyambungan pipa baru, pergantian pipa, dan layanan lainnya.

Unit Penyedia Air Bersih wajib memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul atas seluruh pendapatan tersebut (Ardiansyah, 2015). Diantara kewajiban perpajakan yang sering menjadi masalah pelik bagi Unit Penyedia Air Bersih di Indonesia adalah kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Rosdiana, Sidik, Hidayati, & Murwendah, 2018). Kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bidang penyediaan air bersih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebeaskan dari Pengenaan PPN (Ginting & Wijaya, 2018). Meski Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dibebaskan dari kewajiban PPN atas penjualan air bersih, Unit Penyedia Air Bersih tetap wajib melakukan mekanisme pemungutan PPN terhadap pendapatan non air (Zulfikar, 2019). Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pemungutan PPN di bidang penyediaan air bersih malah menjadi hambatan terbesar dalam pencapaian *sustainable development goals* nomor 6 tentang *clean water and sanitation* (Ardiansyah, 2015; Rosdiana et al., 2018). Sementara penelitian yang Paskahyati (2014) lakukan berhasil mengungkap bahwa meskipun mekanisme pelaporan keuangannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, Unit Penyedia Air Bersih ternyata seringkali terlambat dalam melakukan penyetoran pajaknya.

Secara umum, beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa Unit Penyedia Air Bersih memiliki masalah terkait kewajiban perpajakannya. Di Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi sendiri, terdapat permasalahan yang sama dengan apa yang diulas oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu masalah terkait kewajiban perpajakan, terutama pemungutan PPN. Bahkan, seluk beluk terkait mekanisme pemungutan PPN di Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi hanya dikuasai oleh satu pegawai saja. Tentunya, informasi yang dikuasai oleh satu orang di dalam suatu perusahaan akan berdampak negatif terhadap tata kelola dari perusahaan tersebut (Wardani & Wahyuningtyas,

2018). Untuk mengatasi masalah kewajiban perpajakan tersebut, beberapa penelitian lainnya merekomendasikan bahwa pelatihan perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang perpajakan harus dilakukan agar perusahaan memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Khasanah & Novi, 2016; Rahayu, 2017; Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Di Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi sendiri, urgensi pengembangan kompetensi perpajakan melalui kegiatan pelatihan diuraikan secara gamblang dalam surat Direktur Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi Nomor: 690.1/205.c/PDAM-TP/X/ 2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal: Kegiatan Pendampingan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Kampus PKN STAN. Dalam surat tersebut, Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi meminta bantuan PKN STAN untuk menyelenggarakan pelatihan perpajakan bagi para pegawainya terutama yang berkaitan dengan aspek pemungutan PPN. Mengacu pada rekomendasi dari beberapa penelitian terdahulu serta surat permintaan Direktur Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi, diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengembangan kompetensi pegawai Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi yang berkaitan dengan aspek pemungutan PPN di bidang penyediaan air bersih.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan pengembangan kompetensi pemungutan PPN bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dilakukan pada tanggal 30 Desember 2019. Namun demikian, persiapan kegiatan dilakukan sejak bulan November 2019. Yang dilakukan selama masa persiapan kegiatan adalah Pertama, Tim Politeknik Keuangan Negara STAN melakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi pemungutan PPN (Gambar 1). Kedua, hasil identifikasi awal tersebut didiskusikan lebih lanjut bersama perwakilan dari Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi pada tanggal 22 November 2019. Ketiga, hasil identifikasi awal dan diskusi dituangkan ke dalam proposal kegiatan. Keempat, proposal kegiatan tersebut dijelaskan dalam rapat pleno tanggal 27 November 2019 yang melibatkan para pejabat di lingkungan Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. (Gambar 2) Masukan yang diperoleh dari rapat pleno dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam perancangan bahan ajar kegiatan pendampingan. Kelima, pada tanggal 13 Desember 2019, dilakukan rapat finalisasi persiapan kegiatan bersama Subbagian Pajak Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Dalam rapat tersebut, digali lebih dalam terkait praktik dan isu-isu yang berkaitan dengan pemungutan PPN di Unit

Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Keenam, sehari sebelum kegiatan pendampingan dimulai, dilakukan pengecekan kembali terhadap materi yang akan dibagikan kepada peserta, konsumsi, ruangan, dan konfirmasi kehadiran peserta.



Gambar 1. Identifikasi Awal Kebutuhan



Gambar 2. Pemaparan Proposal Kegiatan

Pada saat kegiatan pendampingan pengembangan kompetensi pemungutan PPN bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dilakukan, Tim Politeknik Keuangan Negara STAN memaparkan tentang tinjauan umum atas proses bisnis di bidang penyediaan air bersih. Setelah itu, dijelaskan tentang tinjauan atas pendapatan dan beban yang berhubungan dengan proses bisnis tersebut. Selanjutnya, dibahas tentang aspek pemungutan PPN bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi: status Unit Penyedia Air Bersih sebagai Pengusaha Kena Pajak, mekanisme penerbitan Faktur Pajak Keluaran, dan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Diskusi dilakukan sepanjang proses pemaparan sehingga peserta tidak kehilangan momen penting dari tiap materi yang dijelaskan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebagian besar berasal dari Bagian Keuangan Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Setelah kegiatan selesai diselenggarakan, Tim

menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada institusi. Secara umum, kegiatan pendampingan pengembangan kompetensi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di bidang penyediaan air bersih mengingat target luaran yang hendak dicapai pun dirancang agar selaras dengan kebutuhan dari Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pengmas) dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dilakukan pada tanggal 30 Desember 2019, berlokasi di Gedung P Lantai 1, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan. Kegiatan ini difokuskan untuk memberikan pemahaman kepada mitra mengenai aspek pemungutan PPN. Target luaran yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan kompetensi terhadap konsep umum pemungutan PPN, konsep dasar pemungutan PPN di bidang penyediaan air bersih, dan diskusi terkait isu-isu terkini terkait pemungutan PPN oleh Unit Penyedia Air Bersih.

Unit Penyedia Air Bersih memiliki aktivitas bisnis yang bersifat khusus dan vital bagi masyarakat, yaitu penyerahan air bersih dan non air bersih. Penjelasan dimulai dengan pemaparan hasil analisa sumber pendapatan Unit Penyedia Air Bersih yang terdiri dari pendapatan air dan non air. Pendapatan yang berasal dari non air bersih akan dikenakan PPN. Sedangkan atas penyerahan air bersih diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2015 bahwa atas penyerahan air bersih oleh pengusaha, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya dipaparkan mengenai unit biaya pada aktivitas bisnis Unit Penyedia Air Bersih antara lain biaya pembelian bahan baku air, biaya unit produksi air bersih, biaya unit pelayanan dan biaya pengelolaan, dilanjutkan dengan menjelaskan PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut bahwa Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan. Sehingga PPN yang dapat dikreditkan oleh Unit Penyedia Air Bersih terbatas Pajak Masukan atas penyerahan selain penyerahan air bersih. Sebelumnya, Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi mengkreditkan semua Pajak Masukan biaya pembelian pipa air yang disalurkan ke pelanggan rumah tangga (reguler), untuk pendapatan non air

diantaranya pendapatan pendaftaran sambungan baru dan pendapatan administrasi pembayaran. Sedangkan pipa tersebut pada dasarnya akan dikapitalisasi sebagai aset tetap dan dimanfaatkan oleh Unit Penyedia Air Bersih untuk penyerahan air bersih ke pelanggan. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan tersebut menyebabkan Unit Penyedia Air Bersih selalu mengalami lebih bayar PPN setiap tahun. Tim Pengmas memaparkan mengenai peraturan yang mengatur pengkreditan pajak masukan yang sesuai dengan aktivitas bisnis Unit Penyedia Air Bersih tersebut.

Tim lebih menekankan pada aspek penghitungan kembali pajak masukan yang seharusnya tidak dikreditkan sebagai konsekuensi dari pembelian aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan penyerahan Jasa Kena pajak yang terutang PPN (pendapatan non air) dan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari PPN (pendapatan air). Dalam Pasal 9 ayat 6, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa bagi pengusaha yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang pajak, maka tidak semua Pajak Masukannya dapat dikreditkan.

Sepanjang sesi pemaparan materi, mitra mengajukan pertanyaan dan klarifikasi lebih detail mengenai penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan (Gambar 3 dan Gambar 4). Selain itu dilakukan pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan perpajakan oleh mitra pada tahun-tahun sebelumnya, dan pertimbangan dan justifikasinya. Selanjutnya, dibahas juga tentang permasalahan dan kasus perpajakan yang pernah dihadapi oleh mitra dan Unit Penyedia Air Bersih lain di Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi telah terlaksana dengan baik. Hasil luaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program berhasil memenuhi seluruh target luaran yang dicanangkan. Namun, terdapat hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan ini, yaitu waktu pelaksanaan kegiatan cukup singkat sehingga pembahasan hanya terbatas pada pengelolaan PPN yang berhubungan dengan penyerahan air bersih dan non air bersih saja, belum mencakup aspek perpajakan lainnya. Hambatan tersebut tidak mengurangi antusiasme dari para peserta. Mereka mengungkapkan bahwa mereka sangat senang bisa ikut serta dalam kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan semacam ini. Oleh karenanya, diperlukan kegiatan lanjutan untuk mendampingi mitra dalam menyusun pelaporan pajak di tahun mendatang, terutama pelaporan pemungutan PPN.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan 1



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan 2

KESIMPULAN

Tim Politeknik Keuangan Negara STAN telah berhasil melakukan kegiatan pendampingan pengembangan kompetensi pengelolaan perpajakan bagi Unit Penyedia Air Bersih Kota Bekasi pada tanggal 30 Desember 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman dan kompetensi terhadap konsep umum pemungutan PPN, konsep dasar pemungutan PPN di bidang penyediaan air bersih, dan diskusi terkait isu-isu terkini terkait pemungutan PPN oleh Unit Penyedia Air Bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tim PKN STAN melakukan beberapa kegiatan persiapan dari bulan November – Desember 2019, yaitu kegiatan identifikasi awal kebutuhan, kegiatan penyusunan proposal, dan rapat finalisasi persiapan. Pada saat kegiatan dilakukan, Tim menjelaskan tentang status Unit Penyedia Air Bersih sebagai Pengusaha Kena Pajak, mekanisme penerbitan Faktur Pajak Keluaran, dan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Diskusi dalam kegiatan tersebut berlangsung cukup seru. Para peserta sangat bergairah untuk mengajukan pertanyaan praktis yang belum diatur dalam ketentuan peraturan PPN. Namun demikian, para peserta mengeluhkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya sehari saja dirasakan terlalu singkat sehingga pembahasan hanya terbatas pada pengelolaan PPN terkait penyerahan air bersih dan non air bersih, belum mencakup aspek PPN lainnya. Meski demikian, para peserta mengungkapkan bahwa mereka sangat puas dan merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan untuk pendampingan mitra terkait pengelolaan perpajakan terutama untuk menyusun pelaporan pemungutan PPN tahun 2020.

PUSTAKA

- Anwar, A., & Salvetti, M. 2017a. *World Bank Report: Case Study — PDAM Intan Banjar, Indonesia*. Jakarta.
- Anwar, A., & Salvetti, M. 2017b. *World Bank Report: Case Study — PDAM Tirtanadi, Indonesia*. Jakarta.
- Ardiansyah, B. G. (2015). *Kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan: Pengenaan PPN atas Penyediaan Air Bersih dan Biaya Jasa Pengelolaan SDA (BPSDA)*. Jakarta.
- Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. 2018. Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Air Bersih : Dibebeaskan Atau Tidak Dipungut? *Seminar Nasional 1 Universitas Pamulang Program Studi D3 Akuntansi*, 1–6. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
- Gusdini, N., Purwanto, M. J. J., Murti Laksono, K., & Kholil, K. 2016. Kelangkaan air bersih : Telaah sistem pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bekasi. *JURNAL SUMBER DAYA AIR*, 12(2), 175–186. <https://doi.org/10.32679/jsda.v12i2.64>
- Khasanah, S. N., & Novi, A. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8, 1–13.
- Pahrevi, D. 2018. Tingkatkan Pelayanan, PDAM Tirta Patriot Luncurkan Aplikasi 'Intipasi'. Retrieved 31 December 2019, from Kompas website: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/11/14380771/tingkatkan-pelayanan-pdam-tirta-patriot-luncurkan-aplikasi-intipasi>
- Paskahyati, E. 2014. Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Pajak Penghasilan PDAM Kota Kupang. *Universitas Kristen Petra. Tax & Accounting Review*, 4, NO.1(1), 1–17.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rosdiana, H., Sidik, M., Hidayati, M., & Murwendah. 2018. Rethinking value added tax on drinking water supply system: evidence based policy from Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 74, 09006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187409006>
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. 2015. Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP Universitas Pancasila*, 2(2), 193–202.
- Tortajada, C., & Biswas, A. K. 2018. Achieving universal access to clean water and sanitation in an era of water scarcity: strengthening contributions from academia. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Vol. 34, pp. 21–25. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.08.001>
- United Nations. 2019. The Sustainable Development Goals Report 2019. In *United Nations Report*. New York.
- Wardani, D. K., & Wahyuningtyas, W. 2018. Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Pengaruh Asimetri Informasi Pada Manajemen Laba. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 26(1), 69–81. <https://doi.org/10.32477/jkb.v26i1.265>
- Zulfikar, A. 2019. PDAM, Masih Wajibkah Pungut PPN? | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved 31 December 2019, from Direktorat Jenderal Pajak website: <https://pajak.go.id/artikel/pdam-masih-wajibkah-pungut-ppn>